

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut penulis terkait peran pemerintah yang mengeluarkan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan kebijakan yang sudah tepat. Karena adanya peningkatan dalam hal ekspor dan impor perikanan dan juga meningkatnya tangkapan nelayan lokal. Selain itu, kebijakan tersebut tidak membuat hubungan antar negara menjadi terganggu, melainkan kredibilitas Indonesia menjadi naik, karena pemerintah Indonesia dianggap berani dan tegas dalam hal kelautan dan perikanan di perairan Indonesia.
2. Kebijakan pemerintah (KKP) menindak tegas pencuri ikan dengan menenggelamkan kapal asing, sudah dilakukan sejak tahun 2003. Tindakan tersebut menurut kajian tidak melanggar ketentuan nasional (Undang-Undang Perikanan dan UU No. 6/1996) maupun internasional (UNCLOS 1982). Karena menurut Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa : “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Dan juga Pasal 73 UNCLOS ayat (4) yang

menyatakan : “Dalam hal penangkapan ikan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan”. Apabila dilihat dari hukum yang telah ditetapkan Nasional maupun Internasional (UNCLOS 1982) tidak ada pasal yang melarang adanya penenggelaman kapal pencuri ikan, meskipun ada opsi penghibahan/dilelang. Sehingga ketentuan nasional dan internasional, secara tegas menyetujui tindakan pemerintah Indonesia (KKP) melakukan penenggelaman kapal bagi pelaku *illegal fishing*.

Proses penenggelaman kapal pencuri ikan selama ini telah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan peraturan nasional dan internasional. Menurut hukum yang berlaku, proses penindakan ini bisa dilaksanakan seketika maupun melalui pengadilan. Kebijakan penenggelaman kapal adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia memberantas isu global *IUU Fishing*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga wilayah serta kedaulatan; menimbulkan efek jera; dan mengamankan laut dari penjarahan pihak asing serta menyelamatkan habitat sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia sehingga dengan ini ekosistem laut di Indonesia tetap terjaga.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran diantaranya, sebagai berikut :

1. Terkait praktik *illegal fishing* merupakan tindakan yang sangat merugikan Indonesia, oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia harus mengatasi masalah tersebut. Sehingga perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan Indonesia dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan dengan membakar dan/atau menenggelamkan kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia.
2. Perlu adanya pengawasan yang efektif dan ketat terhadap perairan Indonesia, seperti patroli rutin yang diselenggarakan oleh TNI AL, BAKAMLA, Polisi Air dan lain sebagainya yang terkait dengan perairan Indonesia.
3. Menggunakan teknologi pelacakan yang canggih sehingga dapat mengetahui posisi kapal yang ingin melakukan penangkapan ikan secara illegal.